

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR DAN PUTUSAN NOMOR  
15/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ALITALIA PUTRI SAKINA**

**02011381924299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Alitalia Putri Sakina  
NIM : 02011381924299  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

### JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR DAN PUTUSAN  
NOMOR 15/PID.SUS.ANAK/2021/PN-JMB)**

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Maret 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2023

**Disetujui Oleh,**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alitalia Putri Sakina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924299  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 12 Januari 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023

  
042ABAKX336264017  
**Alitalia Putri Sakina**  
NIM. 02011381924299

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“The future is not ours to see. Don’t worry, if it’s supposed to happen, it will.”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Orangtuaku tersayang**
- **Kakak-kakaku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-teman dan Sahabatku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya diberikan kelancaran, kesehatan dan keberkahan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penelitian normatif dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.)”** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dibuat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan selama menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun adanya kekeliruan penulis. Demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkara pidana anak yang berarti bagi penulis dan bagi setiap pembacanya.

Palembang, Maret 2023

Alitalia Putri Sakina

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan bimbingan, saran, membantu dan memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmunya, meluangkan waktu, dan tenaganya untuk membimbing saya dan memberikan saya saran serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terima kasih atas buku yang sangat bermanfaat bagi saya selama penulisan skripsi dan sampai di masa yang akan datang
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, dan waktu serta tenaganya yang dicurahkan selama memberikan penulis

bimbingan, arahan serta masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

9. (Alm) Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc, Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membimbing mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang bijaksana di masa depan
11. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, dan sangat berjasa dalam kehidupanku sejak kecil hingga menyelesaikan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Papap Hery Indra S.H, dan Mama Rosida Novitriany, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu kalian berikan, terima kasih atas kepercayaannya karena telah mendukung saya menempuh pendidikan di luar pulau Jawa dan jauh dari orang tua dan keluarga. Semoga Papap dan Mama selalu diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat bangga melihat saya menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua dan keluarga.
12. Kakak-kakakku yang juga selalu memberikan banyak dukungan dan doa untuk saya. Kak Aldi, Aldo, Alvin, dan Mbak Alda, Teh Gea, The Bia dan Teh Alisha, terima kasih telah memberikan saya banyak kasih sayang, dan juga terima kasih atas nasehat-nasehat baik yang diberikan, dan selalu menghubungi saya serta memastikan keadaan saya baik-baik saja, terima kasih kakak-kakakku karena selalu mengalah dan memprioritaskan banyak hal baik untukku. Pun kepada keponakan-keponakan kesayanganku, Kakak Nara dan Kakang Anka, terima kasih telah lahir dan menjadi penyemangat Miya untuk segera menyelesaikan perkuliahan agar dapat bermain bersama kalian.
13. Keluarga besarku, khususnya keluarga Palembang. Mama, Papa Palembang, serta Mami dan Om yang telah mengurus dan menyayangisaya selama menempuh perkuliahan di kota Palembang. Saya

mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi kalian di kehidupansaya selama kuliah di Palembang, dan sepupu-sepupuku Mba Dila, Ichi Lulu, Yuk Lita, Mba Azza, Adek Pita, dan lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, yang selalu menyayangi dan memberikan saya banyak dukungan serta menemani saya selama di kota Palembang

14. Kepada kedua sahabat kesayanganku, Tummiel dan Yollan yang telah menemaniku sejak bangku SMP dan memberikanku banyak dukunganserta doa-doa baik, saran serta nasehat yang sangat membantuku, terima kasih telah menjadi tempat ternyaman bagiku untuk bercerita, semoga kita dapat terus bersama hingga menjadi orang yang sukses
15. Kepada semua sahabat-sahabatku di Kota Palembang, khususnya Anggit, Sherin, Mba Lala, Nikenny, Kaci, Beyya, Raudy, Ejak, Mamita, Pupuyi, Amed, teman-teman SDS dan tim PLKH yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah membantu saya selama perkuliahan, telah menjadi teman baik bagi saya dan terima kasih telah memberikan saya banyak kebahagiaan dan kebaikan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tanpakalian semua, tidak akan ada banyak warna dalam kehidupan saya selama perkuliahan di Palembang
16. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa baik, dukungan, kebahagiaan dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kehidupan perkuliahan saya penuh warna dan kebahagiaan. Sukses selalu, doa baikku menyertai kalian semua.

Palembang, Maret 2023

Alitalia Putri Sakina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2. Teori Pidana .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian Normatif.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Analisis Bahan Penelitian.....	20
6. Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pidana .....	21
1. Penjatuh Tindak Pidana .....	21
2. Pidana dan Tujuan Pidana .....	23
3. Jenis – Jenis Pidana.....	25
B. Tinjauan Tentang Anak .....	29
1. Pengertian Anak dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	29
2. Hak – Hak Anak .....	32

3.	Sistem Peradilan Pidana Anak .....	37
4.	Asas – Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....	40
C.	Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual .....	44
1.	Pengertian Kekerasan Seksual .....	44
2.	Dampak Kekerasan Seksual.....	47
3.	Tindak Pidana Pemerkosaan.....	49
D.	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	50
2.	Jenis – Jenis Pertanggungjawaban Pidana .....	52

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.....	54
1.	Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn. Mtr .....	57
2.	Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb .....	70
B.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Kejahatan Seksual Berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb .....	81
1.	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr Berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	84
2.	Analisis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb Berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak.....	88
3.	Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak Pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb .....	91

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran .....	99


<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
----------------------------	------------

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb)”. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/PN-Jmb, dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb dan bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb. Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maraknya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu permasalahan serius yang harus dihadapi dan membutuhkan penanganan khusus dalam penyelesaiannya, Penanganan khusus ini tidak hanya diberikan kepada anak sebagai korban, tetapi juga kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana persetujuan dengan anak telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Pidana Anak, Penerapan Sanksi**

Pembimbing Utama,




**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Kepala Bagian Hukum Pidana,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Hans Kelsen yang merupakan salah satu tokoh hukum menyatakan bahwa hukum merupakan suatu peraturan atau sistem yang mengatur pola perilaku manusia, dan hukum tidak berupa suatu aturan tunggal, tetapi merupakan aturan yang satu kesatuan dan menjadi sebuah sistem dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan suatu upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>2</sup> Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan upaya penegakan hukum. Maka dari itu, hal ini berkaitan erat dengan politik hukum pidana, atau kebijakan hukum pidana ini jugamerupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum. Adanya kebijakan hukum pidana ini bertujuan untuk penanggulangan kejahatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia kebijakan hukum pidana ini berupa peraturanperundang – undangan.

Terdapat lima norma yang berlaku dan ada di dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma hukum, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma – norma yang ada tidak boleh dilanggar karena dapat merusak

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI), 2006, hlm. 18.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 2017, Cet. 6, hlm. 29.

harkat dan martabat seseorang, seperti melanggar norma kesusilaan dengan melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan segala perbuatan yang merujuk pada hal – hal berbau seksual, dimana perilaku tersebut dilakukan oleh satu pihak tertentu yang merugikan pihak lainnya yang berdampak pada perasaan korban, serta memicu timbulnya rasa marah, rasa malu dan terlukanya harkat, martabat korban pelecehan. Hal ini merupakan hal bukan merupakan kehendak korban untuk mendapatkan perilaku tersebut, begitu pula dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan intim maupun pelecehan lainnya secara verbal maupun secara fisik terkait hal seksual.<sup>4</sup> Perbuatan tindak pidana pencabulan atau tindak pidana kesusilaan ini salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum serta telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga melanggar hak asasi manusia karena merusak martabat kemanusiaan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang telah melekat dan dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir ke dunia.<sup>5</sup> Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindak pidana pemerkosaan ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena dianggap sebagai sebuah perbuatan yang

---

<sup>3</sup> Christiani Widowati, “*Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*”, Jurnal Hukum Vol.4(1), 2013, hlm. 151. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/31>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

<sup>4</sup> Bimasa Zebua, dkk, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440/Pid.Sus/2019)*”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol.2(2), 2021, hlm. 303. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3947/2858>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886)

merebut atau mengambil secara paksa hak – hak orang lain, khususnya kaum perempuan, dimana seharusnya kehormatan seorang perempuan merupakan hal yang harus dilindungi. Apabila seorang perempuan menjadi korban dalam perkosaan ini akan mengalami trauma untuk jangka waktu yang lama. Korban akan dirugikan secara psikis dan kejiwaannya, hal tersebut akan menjadi pengalaman buruk dan menjadi sebuah beban yang harus ia tanggung seumur hidupnya, dan menimbulkan depresi hingga dorongan – dorongan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.<sup>6</sup> Tidak hanya bagi korban secara langsung, hal ini juga berdampak kepada keluarga korban. Dimana korban dan keluarga korban diasingkan di dalam lingkungan masyarakat.

Tidak hanya seorang perempuan dewasa yang dapat menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, tetapi hal ini juga dapat terjadi pada anak yang masih kecil atau belum cukup umur, bahkan tidak jarang korban merupakan anak yang belum memiliki pengetahuan terkait hal – hal seksual, maupun apa itu hubungan seksual. Di Indonesia, keadaan dimana anak sebagai pelaku tindak pidana semakin mengkhawatirkan, hal ini marak terjadi dilakukan oleh anak, dimana korban tindak pidananya juga merupakan seorang anak.

Terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah dan belum

---

<sup>6</sup> Melisa Halimatus, “*Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan*”, *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2021, hlm.79. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30910>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

pernah kawin.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. <sup>8</sup> Kemudian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Walaupun telah belum mencapai usia 21 tahun tetapi anak telah melakukan perkawinan, maka akan dianggap telah dewasa.

Anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana biasa dikenal sebagai Anak yang Berkonflik Hukum (ABH), Anak yang Berkonflik Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka 3 Anak Berkonflik Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan pidananya, anak tetap mendapatkan perlindungan atas hak – haknya, diperlakukan secara manusiawi dan diperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan umurnya.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia penerus generasi bangsa, tentu harus dilindungi hak – haknya. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan oleh anak tetap harus melewati proses hukum apabila perbuatan anak dianggap telah

---

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

<sup>8</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

merugikan pihak lain sebagai korban secara moril, materiil dan menyangkut nyawa seseorang.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2016-2020 terdapat 655 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Pada tahun 2018 terdapat 139 kasus kriminalitas anak dalam satu tahun yang kemudian meningkat menjadi 147 kasus pertahunnya pada tahun 2019.<sup>10</sup> Meningkatnya tingkat kriminalitas dalam kehidupan masyarakat ini pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya kehidupan yang layak bagi masyarakat golongan menengah kebawah ini tentunya menimbulkan dampak yang buruk, yaitu timbulnya niat buruk untuk melakukan suatu tindak pidana guna memenuhi kebutuhan sehari – hari. Selain itu, anak yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat menengah ke bawah seringkali mendapatkan perilaku buruk dari orang tuanya, serta lingkup pergaulan yang kurang baik untuk perkembangan diri anak.<sup>11</sup> Dimana hal ini sesuai dengan teori kriminologi kontrol sosial, dimana teori tersebut menyatakan bahwa seorang anak dapat menjadi pelaku tindak pidana karena lingkungan sekitarnya.

Pesatnya perkembangan teknologi pada era modern ini juga dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya

---

<sup>9</sup> Bambang Purnomo, dkk, “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13(2), 2018, hlm. 45. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

<sup>10</sup> Reza Pahlevi, “*Ini Jumlah Anak-Anak yang Jadi Pelaku Kekerasan di Indonesia*”, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, “*Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*”, Lex Jurnalica Vol.10(3), 2013, hlm. 177. <https://media.neliti.com/media/publications/18076-ID-sistem-pemidanaan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

tindak pidana pencabulan. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, anak akan semakin mudah mengakses hal – hal yang bersangkutan dengan pornografi.<sup>12</sup> Akibatnya, hal tersebut mengganggu perkembangan jiwa anak sebagai generasi muda, yang apabila dikaitkan dengan mudahnya mengakses media yang mengandung pornografi, menyebabkan kecanduan pada anak. Sehingga untuk memenuhi nafsu seksualnya, dapat terjadi penyimpangan perilaku anak yang berujung kepada tindak pidana.<sup>13</sup> Selain itu, anak sebagai pelaku tindak pidana ini juga dapat dilatarbelakangi oleh belum mampunya seorang anak untuk membedakan mana hal yang baik dan yang buruk.

Pada dasarnya, dalam proses tumbuh kembang anak, anak cenderung sering meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya, serta anak mudah dipengaruhi oleh orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, peran orang tua dan orang dewasa di sekitarnya sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak saat proses pendewasaan nantinya. Kurangnya pengawasan dan perhatian yang diberikan oleh orang dewasa disekitarnya dapat menggiring anak ke dalam perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. Pada akhirnya anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bimasa Zebua, dkk, *Op.Cit.* hlm. 309.

<sup>13</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah, “*Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum*”, Jurnal *Abdidas* Vol. 2(3), 2021, hlm. 605. <https://www.abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324/222>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

<sup>14</sup> Melisa Halimatus, *Op.Cit.* hlm. 89.

Sistem peradilan pidana formal, dalam proses pertanggung jawabannya anak akan dilabeli sebagai seorang narapidana. Narapidana memiliki makna yang buruk, dan hal ini berdampak pada tumbuh kembang anak. Penyelesaian konflik anak melalui proses peradilan formil yang berakhir dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tidak sepenuhnya efektif dalam memberikan anak efek jera dan mendorong anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke lingkungan masyarakat nanti. Pidana penjara ini seringkali membuat anak menjadi lebih mahir dalam melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang memberikan perlindungan, keadilan, tidak adanya diskriminasi dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak, dan tumbuh kembang anak.<sup>16</sup> Dalam prosesnya pun harus menghindari adanya perampasan kemerdekaan hak anak dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan menghindari pembalasan. Sistem peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus yang diadili di pengadilan anak dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses pencegahan, proses selama peradilan berlangsung sampai dengan rehabilitasi dan reintegrasi dilakukan

---

<sup>15</sup> Gregorius Hermawan Kristyanto, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5(1), 2018, hlm. 461, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1543/1241>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

<sup>16</sup> Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6(1), 2016. Hlm. 80. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/339>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), apabila anak telah terbukti melakukan tindak pidana dan hakim telah menjatuhkan vonis kepadanya, anak akan diberikan rehabilitasi dalam bentuk pembinaan.<sup>17</sup>

Untuk meminimalisir adanya perampasan hak anak dalam proses peradilan pidana, terdapat satu alternatif pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini disebut diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga menjelaskan tentang diversifikasi. Dimana keadilan restoratif ini merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pihak pelaku, korban serta keluarga kedua belah pihak yang kemudian secara bersama – sama mencari penyelesaian yang adil.<sup>18</sup>

Adanya keterbatasan peraturan mengenai kekerasan seksual di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berdampak kepada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses melalui jalur hukum, sehingga hal ini menjadi latar belakang terciptanya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang – Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>17</sup> Neisa Ang-rum Adisti, dan Alfiyan Mardiansyah, “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 15(4), 2018, hlm. 28, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val=14663&title=IMPLEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALAM%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang – undangan yang menitikberatkan kepada pendampingan, restitusi dan memberikan layanan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dan rehabilitasi terhadap pelaku.<sup>19</sup> Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini menjadi sebuah payung hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa, “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang sepanjang ditentukan dalam Undang – Undang ini.*”<sup>20</sup>, hal ini menjelaskan bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimuat di dalam UU TPKS merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan pada Pasal 285 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai adanya diversi dalam proses penyelesaian perkara pemerkosaan terhadap wanita. Karena itulah dibutuhkan adanya kajian yuridis mengenai penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan pemerkosaan berdasarkan kepada asas sistem peradilan pidana anak, serta pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr sebagai bahan kajian. Putusan Nomor

---

<sup>19</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “*UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual*”, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (LN RI No.120 Tahun 2022, TLN RI No. 6792).

20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dengan terdakwa atas nama HG berjenis kelamin laki – laki, lahir di Punia Jamak pada tanggal 11 Maret 2005. Pada saat melakukan tindak pidana kejahatan seksual ini, anak pelaku HG berusia 16 Tahun. Upong terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada anak korban inisial JAL yang pada saat itu berusia 12 tahun pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di kos – kosan Lingkungan Gebang Baru, Kota Mataram. Anak HG dijatuhkan hukuman pidana penjara berupa pembinaan dalam Lembaga BRSAMPK Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>21</sup>

Penulis juga menggunakan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb sebagai bahan kajian. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb dengan terdakwa atas nama IF berjenis kelamin laki – laki, lahir di Lampung pada tanggal 31 Maret 2004, pada saat melakukan tindak pidana Anak berusia 17 tahun. Imam Fajri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17

---

<sup>21</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5962739d108ab7a4303933393532.html>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang kepada Anak Korban SM yang merupakan kekasih dari anak pelaku IF pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB. Anak IF dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda 2 (dua) bulan pidana di Bapas Jambi.<sup>22</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis tuangkan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan seksual pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan asas sistem peradilan pidana pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb?

---

<sup>22</sup> Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PNJmb. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec17723fe5a392a2b5313134363430.html>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan memberikan ilmu pengetahuan atau pemikiran di dalam bidang hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam perkembangan hukum pidana terutama pengetahuan mengenai kebijakan hukum pidana serta sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum untuk mahasiswa,

maupun masyarakat umum yang berminat di dalam bidang hukum serta pihak – pihak yang terkait di dalam bidang hukum pidana.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah yang dibatasi hanya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual atas pertimbangan hakim berdasarkan analisis pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jmb.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang melekat dengan asas – asas hukum pidana, yang diantaranya adalah asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kedua asas ini merupakan landasan inti dalam penjatuhan pidana kepada seseorang. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila ia melanggar peraturan perundangan – undangan maupun hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ratih Latifa, *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial*

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang yang melakukan kesalahan, dimana kesalahan yang dibuat oleh seseorang tersebut merupakan tindak pidana yang telah diatur oleh Undang – Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku. Untuk menentukan seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidananya atau dibebaskan itu harus terbukti perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum atau tidak dan seseorang tersebut dalam keadaan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>24</sup> Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya ketika ia tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum.

Maka dari itu Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa pembuat (*dader*), harus terdapat unsur kesalahan dan bersalah yang memenuhi unsur – unsur berikut, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum
2. Adanya kaitan antara perbuatan dan pembuat kesalahan, seperti adanya unsur kesengajaan atau kesalahan pada umumnya (*culpa*). Dimana pelaku mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

---

Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik”, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2021), hlm. 16, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319/>, diakses pada tanggal 13 September 2022.

<sup>24</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 54.

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.<sup>25</sup>

## 2. Teori Pidana

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana, yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil, yaitu :

### 1. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldins Theorieen*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini mengajarkan untuk mencari dasar relevansi dari dilakukannya pidana yang dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kerugian pada korban. Maka dari itu, teori ini bertujuan untuk memberikan pembalasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana kejahatan akibat perbuatannya. Menurut teori ini, adanya sebuah tindak pidana kejahatan pasti mendapat pidana. Teori absolut juga disebut sebagai teori retribusi.<sup>26</sup>

### 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori relatif atau teori maksud dan tujuan ini menyatakan bahwa pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku pelaku kejahatan atau seseorang yang melakukan kejahatan. Tidak seperti teori absolut yang

---

<sup>25</sup>Arya Bayu Pambudi, "*Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*", (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan), 2016, hlm. 35, <http://repository.unpas.ac.id/8839>, diakses pada tanggal 13 September 2022.

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2006, hlm. 129.

berfokus kepada pembalasan terhadap peristiwa yang telah terjadi, teori relatif ini berfokus kepada masa depan, dimana pemidanaan yang diberikan harus memiliki tujuan dan memberikan manfaat tertentu, tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatan kejahatan.

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya dalam pencegahan dilakukannya tindak pidana, maupun adanya pengulangan tindak pidana. Maka dari itu dalam teori relatif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah terpidana harus diberikan pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat saat kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>27</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural. Teori ini berawal dari adanya pertentangan pendapat antara teori absolut dan teori relatif, maka dari itu teori gabungan ini menjadi teori yang menjelaskan dan memberikan landasan pembenaran tentang pemidanaan berdasarkan kepada berbagai perspektif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan yang diberikan kepada seseorang selain harus menimbulkan efek jera sebagai pembalasan, juga harus memperhatikan dan memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press), 2020, hlm. 9.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 19.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Normatif**

Penelitian hukum dilakukan melalui pendekatan normatif. Dimana pendekatan normatif ini berfokus kepada norma – norma hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan maupun hukum sebagai patokan manusia dalam berperilaku di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### *a. Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach)*

Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, penelitian akan dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang – undangan, aturan – aturan serta produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana serta sistem pemidanaan terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.<sup>29</sup>

#### *b. Pendekatan Kasus*

Pendekatan kasus ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, dimana di dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis kajian terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PNMtr dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-JMb.

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan memperoleh data sekunder yang didapat dari pengetahuan yang bersumber pada bahan hukum yang telah diolah dan dapat berupa dokumen resmi, peraturan perundang – undangan serta putusan putusan hakim.<sup>30</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>31</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian. Peraturan perundang – undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121.

<sup>31</sup> Amiruddin, Asikin, H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  6. Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr
  7. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN-Jmb.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan pendukung bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder ini berupa buku – buku terkait permasalahan hukum, jurnal ilmiah, literatur -literatur yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus – kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dengan melakukan studi kepustakaan dan pengumpulan data pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada bahan hukum sekunder akan dilakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang – undangan atau bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan sistem pemidanaan

terhadap tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## **5. Analisis Bahan Penelitian**

Teknik analisis data yang telah diperoleh dari sumber bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian diuraikan secara deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis secara menyeluruh dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara umum.<sup>32</sup>

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penarikan kesimpulan induktif. Dimana penarikan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang bersifat penarikan kesimpulan khusus ke umum.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 169.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir M. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, Asikin dan H. Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrani, H., & Ali, M. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Chairul Huda, S. H. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Graf.
- Efritadewi, A. 2020. *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Ernaningsih, W., & Vera Novianti. 2019. *Rehabilitasi & Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap LPKA Klas I Palembang)*. Ponorogo: Wade Group National Publishing.
- Farid, A.Z.A. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurairah, A. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. 2013. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marlina, P. P. A. D. I. 2009. *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mudzakir, T.K.B. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Nasional Dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 1-117.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta.
- Pramukti, A.S., & Pramudy Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soetedjo Wagiaty., & Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wangga, M. S. E. 2021. *Hukum Acara Pengadilan Anak: Dalam Teori Dan Praktik*. Buku Dosen-2016.
- Yuwono, I. D. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## JURNAL

- Adisti, N.A., & Alfiyan Mardiansyah, Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949587&val14663&title=IMPLEMENTASI%20PASAL%2071%20AYAT%203%20DAN%2078%20AYAT%202%20UNDANG%20NOMOR%202011%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SISTEM%20PERADILAN%20PIDANA%20ANAK%20DALA%20PUTUSAN%20PERKARA%20PIDANA%20ANAK%20DI%20PALEMBANG>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023.
- Darlinanto, T. 2014. Pidana Tambahan Berupa Konseling Perubahan Perilaku Bagi Suami Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gunungkidul. *Doctoral Dissertation UAJY*. <http://ejournal.uajy.ac.id/4753/>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Eleanora, F.N. 2013. Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 10(3). Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/18076-ID-sistem-pidanaan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.
- Flambonita, S., Vera Novianti., & Artha Febriansyah. 2021. Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum. *Jurnal Abdidas*, 2(3), <https://www.abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324/222>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.
- Hadi, A. S. 2017. Latar Belakang Jenis Kelamin Hakim Dengan Putusan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Anak. Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/123456789/28234>. diakses pada 20 November 2022.
- Latifa, R. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Doctoral*

- Dissertation*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia. Diakses melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319/>, diakses pada tanggal 13 September 2022.
- Sadipun, L. S. 2014. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 14 Butir (H) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. (*Doctoral dissertation, Untag Surabaya*). Diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/1536/>, diakses pada tanggal 18 November 2022.
- Sa'diyah, M. H. 2021. Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. *Indonesia Journal of Criminal Law*. Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30910>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.
- Susanti, S. 2019. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid. Sus/2018/Pn. Pmk). (*Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*).
- Krityanto, G. H. 2018. Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(1). Diakses melalui <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1543/1241>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.
- Mauli, C.A., & Kristiyadi. Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan. *Verstek*, 5(1). Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33410/22006> diakses pada tanggal 24 Februari 2023.
- Pambudi, A.B. 2016. Penerapan Konsep Mens-Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Doctoral Dissertation*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/8839>, diakses pada tanggal 13 September 2022.
- Widodo, G. 2016. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), Diakses melalui <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/339>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

- Widowati, C. 2013. Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/31>, diakses pada tanggal 23 September 2022.
- Wisanti, L.K. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn. *Doctoral Dissertation Universitas Muhammadiyah Surabaya*. <http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Zebua, B., Yamin, M., & Akhyar, A. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup Dan Kehamilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3440 K/Pid. Sus/2019). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2(2). 302-323. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/3947/2858>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.